

BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA

Oleh Drs. Iza Fadri, S.H., M.H. *)

Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dicapai dewasa ini, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, menjadikan dunia terasa semakin kecil jika dilihat dari segi hubungan internasional. Arus informasi berjalan dengan cepat, sehingga kondisi dan situasi di suatu belahan bumi seketika diketahui oleh masyarakat yang berada di belahan bumi yang berbeda.

Tak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya arus informasi dan transportasi sebagai hasil dari kemajuan ilmu dan perubahan-perubahan pada kawasan tertentu.²

Kini era baru telah dimulai, suatu era yang disebut "globalisasi" tengah melanda kehidupan negara dan bangsa. Globalisasi ekonomi adalah satu dari sekian banyak arus globalisasi yang memancarkan gelombangnyanya. Suatu arus globalisasi yang telah menjadikan interdependensi dunia semakin kuat.³

Globalisasi ekonomi yang menyanggah semua aspek perekonomian dunia, pada dasarnya sama se-

perti fenomena demokrasi.⁴ Dalam era ini, hubungan-hubungan ekonomi menjadi prioritas utama dalam panggung percaturan internasional.

Dengan globalisasi ekonomi, tata ekonomi dunia baru semakin menjadi "agenda pokok" dalam hubungan internasional. Bahkan konsep tata ekonomi dunia baru telah melahirkan keinginan bersama dalam rangka melakukan pengaturan tarif dan perdagangan internasional yang dikenal dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade), yang terakhir disepakati di Uruguay pada tahun 1994.⁵

Perekonomian Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap perekonomian internasional. Namun keterbukaan ini masih dalam arti bahwa perekonomian internasional lebih dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dari sebaliknya.

Dalam menanggapi perkembangan perekonomian internasional, Peter Drucker⁶ memberikan 3 ciri utama dari perekonomian internasional sekarang ini, yaitu :

1. Perekonomian internasional diwarisi oleh perdagangan uang yang lebih besar daripada perdagangan barang.

*) Penulis adalah staf Subdit Reserse Ekonomi Direktorat Reserse Polri.

2. Keterkaitan antara kegiatan industri dengan kebutuhan bahan baku yang dihasilkan sektor pertanian negara sedang berkembang semakin kecil.
3. Peningkatan kegiatan industri tidak dengan sendirinya akan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Peter Drucker tersebut di atas pada dasarnya merupakan hasil dari proses interaksi berbagai kebijaksanaan negara-negara industri, khususnya negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7.

Perkembangan hubungan-hubungan ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan perekonomian internasional, dari aspek hukum juga menimbulkan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Timbulnya kejahatan ekonomi yang bermodus baru yang sangat sulit bagi sistem penegakannya merupakan satu dari sekian banyak pengaruh perkembangan perekonomian tersebut.

Dengan arus hubungan internasional yang semakin deras, lembaga-lembaga perekonomian yang berkembang di suatu negara dapat dengan cepat masuk ke negara lain dan berkembang. Lembaga-lembaga perekonomian yang masuk tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan baru di bidang hukum apabila lembaga-lembaga perekonomian tersebut tidak diantisipasi me-

lalui pengadaan perangkat hukumnya. Munculnya kejahatan dengan bermodus pada pemanfaatan kelembagaan ekonomi yang baru tersebut dapat merugikan pihak-pihak lainnya, ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang secara faktual cukup menyulitkan para penegak hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Lembaga-lembaga perekonomian baru yang masuk ke Indonesia dalam prakteknya ada yang telah melampaui ketentuan hukum yang berlaku positif di Indonesia. Terdapat lembaga ekonomi yang masuk ke Indonesia yang tidak dibarengi dengan ketentuan hukum yang mengaturnya seperti di negara asal tumbuhnya lembaga tersebut, misalnya lembaga "Kartu Kredit" yang sekarang berkembang pesat di Indonesia.


Kemajuan teknologi yang digunakan untuk mendukung perkembangan ekonomi juga dapat menimbulkan ekses-ekses di bidang hukum. Munculnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi tersebut saat ini telah menjadi fenomena faktual. Terjadinya pen-transferan rekening yang tidak sah dan merugikan pihak lain serta pemalsuan Credit Card, adalah praktek kejahatan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan.

Dari fenomena Internasional yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seba-

gaimana dikemukakan di atas, telah mengakibatkan timbulnya era baru yang disebut Globalisasi Ekonomi. Kondisi ini pula telah menjadi salah satu faktor munculnya kejahatan-kejahatan ekonomi yang bermodus baru dan pada akhirnya mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan korelatif dari keempat hal ini, dapat dikemukakan gambar sederhana di bawah ini.

Keadaan dan Masalah

Semenjak Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 disadari bahwa masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dengan perkataan lain pekerjaan pokok yang harus dikerjakan oleh Peme-



Dalam kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mempengaruhi timbulnya jenis-jenis kejahatan baru di bidang ekonomi, maka tulisan ini dicoba untuk memberikan beberapa pemikiran tentang alternatif antisipatif dengan melalui upaya pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia.

rintah adalah menyusun suatu sistem politik yang kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta "nation building", dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, baik diktator perorangan, partai atau militer.⁷

Secara konstitusional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mem-

bagi daerah perekonomian Indonesia menjadi tiga bagian,⁸ yaitu daerah kooperasi,⁹ daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah,¹⁰ dan daerah yang dilaksanakan oleh pihak swasta.¹¹

Lebih lanjut Mohammad Hatta¹² mengemukakan, cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan pemerintah.

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta tersebut di atas, saat sekarang telah terealisasi, di mana pelaku pembangunan ekonomi di Indonesia secara faktual adalah pihak swasta baik nasional maupun patungan dan swasta asing, pihak kooperasi dan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh pihak pemerintah (misalnya dengan Badan Usaha Milik Negara).

Di dalam melakukan hubungan ekonomi atau melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa ketiga pelaku ekonomi tersebut dalam prakteknya terkadang melakukan kesalahan-kesalahan. Jika kesalahan-kesalahan yang dilakukan ter-

sebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, maka tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk keuntungan diri sendiri dengan merugikan pihak lain dapat menjurus kepada perbuatan kejahatan di bidang ekonomi.

Kebijakan di bidang perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang pula disalahgunakan oleh para pelaku ekonomi, bahkan dengan sengaja mencari celah-celah kelemahan dari setiap kebijakan untuk dapat melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Di samping itu, seringkali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menimbulkan akibat baru yang mempengaruhi munculnya kejahatan ekonomi. Hal ini disebabkan pertimbangan yang digunakan cenderung pada pertimbangan ekonomi semata dan mengesampingkan pertimbangan hukum beserta akibat-akibatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara RI merupakan acuan dari setiap bentuk perundang-undangan lainnya. Penjabaran pasal 33 dan pasal-pasal lain dari UUD - 1945 harus diarahkan pada tuntutan dari kehidupan perekonomian bagi masyarakat bangsa Indonesia.

Penjabaran kebijaksanaan ekonomi yang berdasarkan UUD 1945 haruslah diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam

penjabaran ini, apabila tidak dapat dilakukan secara antisipatif terhadap kebijaksanaan tersebut maka dapat pula dilakukan dengan mengevaluasi fenomena faktual yang sedang berlangsung seperti :

1. Apakah keberadaan konglomerat di Indonesia sudah sesuai dengan penjabaran UUD 1945.
2. Apakah telah terjadi monopoli, oligopoli, dan monopsoni dalam sistem perekonomian di Indonesia. ?
3. Apakah pengalihan BUMN kepada pihak swasta dan komposisi pelaku ekonomi sudah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945?
4. Apakah penguasaan sumberdaya alam atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak benar-benar sudah dikuasai oleh negara?
5. Dan fenomen-fenomena faktual lainnya yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Untuk hal ini, perlu penelitian yang mendalam dan tindakan kebijaksanaan politik yang berlanjut kepada pengaturan hukum ekonomi maupun hukum pidana ekonomi.


Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ekonominya, penyidik merupakan faktor sentral, sehingga penyidik merupakan “gerbang pen-

jaga proses” dalam melaksanakan penyidikan. Dalam hal ini yang menjadi acuan penyidik adalah penguasaan terhadap situasi lapangan dan penguasaan hukumnya. Sudahkah masalah ini dijabarkan ke dalam kebijakan yang operasional.

Rekayasa Hukum Sebagai Proses Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi

Rekayasa hukum mempunyai pendekatan yang berbeda dengan teori yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan. Dalam rekayasa hukum, yang dianggap sebagai faktor X adalah instrumentalnya (dalam teori yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja tujuan merupakan faktor X) sedangkan dalam rekayasa hukum telah di prediksi terlebih dahulu serta sudah dilakukan verifikasi sehingga sistem diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu instrumen yang tepat, yaitu suatu bentuk perangkat hukum yang berupa aturan atau dapat pula diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan yang lebih bersifat formal.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara hukum sebagai “sarana pembaharuan” dengan “rekayasa hukum” dapat dikemukakan gambar di bawah ini.



Rekayasa hukum pidana ekonomi ini telah ada dalam bentuk prediksi di mana dalam hal ini yang dibutuhkan adalah instrumental atau peraturan (hukum) yang dapat mentransformasikannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan pengertian dari rekayasa sosial, maka dapat dikemukakan bahwa rekayasa hukum pidana ekonomi adalah proses penerapan kaidah ilmu hukum pidana ekonomi mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan hukum pidana ekonomi dalam upaya mencapai tujuan hukum pidana ekonomi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, dalam rekayasa hukum maka hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan saja akan

tetapi juga merupakan bagian dari suatu sistem penegakan hukum itu sendiri. Misalnya, untuk mengantisipasi kejahatan (money laundering) maka tidak cukup dengan hanya membuat undang-undang seperti yang telah dirancang dalam RUU KUHP yang baru, akan tetapi juga harus membuat perangkat aturan lain yang berkaitan dengan kepemilikan uang tunai seperti yang dilakukan di Amerika Serikat di mana setiap nasabah bank yang menyerahkan uang tunai lebih dari US \$ 10.000,- wajib membuat pernyataan bahwa uang tersebut bukan berasal dari kejahatan yang dinyatakan kepada pihak bank secara tertulis, serta pernyataan tersebut tersimpan dalam suatu pusat data tersendiri.

Hal ini berarti, di samping pembuatan aturan dalam bentuk undang-undang, maka diperlukan juga perangkat lain yang dapat mendukung terciptanya tujuan yang dijabarkan di dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian rekayasa hukum pidana ekonomi merupakan bentuk antisipasi hukum dalam mencapai tujuan ekonomi, sehingga diperlukan suatu langkah dalam melakukan rekayasa hukum pidana ekonomi ini. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Membuat aturan yang mengatur baik sebelum maupun pada saat institusi atau perangkat IPTEK tersebut berkembang di Indonesia.

Dalam hal ini, pembuat kebijakan hukum di bidang ekonomi harus mampu mengikuti "trend" ekonomi yang sedang berkembang. Sebagai contoh, Franchise, Future Trading, dan sebagainya.

2. Mengamati perubahan-perubahan ekonomi dari sudut institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian dirumuskan suatu kebijakan hukum yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, sehingga pada saat perubahan tersebut tiba di Indonesia maka dari sudut hukum Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang perubahan-perubahan tersebut.

Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi

1. Kriminalisasi

Dalam kaitannya dengan pembaharuan di bidang hukum pidana ekonomi, maka materi-materi hukum yang perlu dikriminalisasikan adalah perkembangan-perkembangan institusi dan teknologi di bidang ekonomi yang dapat digunakan untuk merugikan masyarakat, antara lain :

- a. Pengaturan tentang credit card, sebagai contoh dalam undang-undang di Perancis dan Amerika pemegang credit card yang bukan atas namanya dapat dikenakan tuntutan pidana;
- b. pengaturan tentang pasar modal yang menyangkut tindak pidana contoh disclosure information dan insider trading.
- c. pengaturan tentang tertib di bidang niaga yang dititikberatkan kepada tindakan anti monopoli.
- d. Pengaturan tentang Money Laundering atau pencucian uang hasil kejahatan dalam suatu bentuk perangkat aturan sehingga tindak pidana ini bukan hanya kejahatan lapis kedua akan tetapi juga merupakan kejahatan lapis pertama dengan membuat aturan tentang kepemilikan uang

tunai seperti di Amerika Serikat.

- e. Pengaturan tentang "future trading" atau perdagangan berjangka jika perdagangan berjangka ini diterima atau diperbolehkan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak dirugikan.
- f. Pengaturan tentang komputer yang dijadikan sebagai alat atau sarana tindak pidana ekonomi, misalnya menggunakan komputer untuk mengambil data orang lain atau men-transfer dari suatu data tanpa ijin pemilik data.

Di samping usaha kriminalisasi terhadap perkembangan institusi dan teknologi di bidang ekonomi sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu pula diperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat khusus seperti misalnya pemberian restitusi pajak, kemudahan kredit ekspor bagi eksportir tertentu dan sebagainya, harus pula disertai sanksi yang berat (pidana) terhadap orang-orang yang memanfaatkan dan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi yang eksklusif harus disertai dengan ketentuan hukum pidana yang mengikat.

Untuk merumuskan kebijakan kriminalisasi hukum pidana ekonomi ini diperlukan suatu

bentuk keterpaduan antara institusi yang bergerak di bidang ekonomi dan institusi yang bergerak di bidang hukum.

2. Dekriminalisasi

Dalam kaitannya dengan hukum pidana ekonomi, bahwa hukum pidana ekonomi dapat didekriminalisasi karena hukum tersebut sudah tidak mampu lagi mengakomodasikan kejahatan ekonomi tertentu, sebagai contoh undang-undang mengenai cek kosong yang telah dihapus, undang-undang mengenai eter yang telah dihapus, undang-undang mengenai kapok yang telah dihapus, dan lain-lain.

Pada dasarnya undang-undang di bidang perekonomian yang telah dihapus tersebut disebabkan situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk diperlakukan, sehingga undang-undang tersebut dengan sendirinya terkesampingkan atau dengan sengaja dirubah oleh pihak pemerintah atau dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi yang baru.

Disamping itu pula dekriminialisasi harus juga ditunjukkan pada undang-undang atau peraturan yang merugikan masyarakat secara umum, dan undang-undang atau peraturan yang kurang melibatkan masyarakat (maupun wakil-wakilnya dalam pembentukannya). Se-

bagai contoh, peraturan menteri perdagangan yang mengacu kepada surat keputusan barang-barang dalam pengawasan ini oleh menteri perdagangan sehingga pelanggaran terhadap surat keputusan ini merupakan tindak pidana ekonomi, surat keputusan menteri perdagangan yang menyatakan bahwa cengkeh sebagai barang dalam pengawasan merupakan fenomena dalam permasalahan ini.

Dengan demikian kebijaksanaan dekriminalisasi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum pidana ekonomi, yaitu dengan melakukan pembaharuan dan/ atau penggantian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat (kemanfaatan ekonomi).

3. Upaya Kompilasi dalam Hukum Pidana Ekonomi

Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa latin, maka istilah kompilasi pun berasal dari kata "kompiler" yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang terbesar dan bersebaran dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris dan "compilation" dalam bahasa Belanda, istilah ini kemudian di-

pergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi".

Menurut Abdurrahman. 13 pengertian kompilasi menurut hukum bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertian ini memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Dalam undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955, upaya kompilasi sebenarnya telah dilakukan dengan mencoba memasukkan undang-undang atau peraturan yang didalamnya mempunyai aspek ekonomi atau diklasifikasi sebagai kejahatan di bidang ekonomi, serta membuka kesempatan terhadap undang-undang atau peraturan yang mempunyai aspek ekonomi atau akan diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi yang akan dibuat atau dirancang.

Upaya kompilasi ini dilakukan terhadap hukum pidana materiil. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 sebagai berikut :

1. Pasal 1 sub le yang memuat secara liminatif undang-undang

yang dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi

2. Pasal sub 2e yang memuat perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi).
3. Pasal 1 sub 3e yang memuat pernyataan terbuka atau memberi kesempatan kepada undang-undang lain yang ingin menundukkan diri pada undang-undang tindak pidana ekonomi sejauh undang-undang tersebut menyatakannya.

Dalam pasal 1 undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tersebut lihat satu bentuk upaya kompilasi yang dilakukan dalam rangka mengakomodasikan kejahatan ekonomi pada saat diundangkannya. (tahun 1955).

Dewasa ini peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi para pelanggar dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Hal ini menjadikan ketentuan mengenai tindak pidana ekonomi terbesar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap undang-undang atau peraturan yang baru dibuat dan mempunyai aspek ekonomi setelah Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 diberlakukan, tidak ada yang memanfaatkan pasal 1 sub

3e sehingga akibatnya undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 yang diharapkan sebagai undang-undang yang dapat mengakomodasikan kejahatan ekonomi semakin tidak difungsikan, khususnya dalam rangka mengumpulkan peraturan perundang-undangan (upaya kompilasi) dalam mengantisipasi kejahatan atau tindak pidana ekonomi dalam satu sistem atau konstelasi undang-undang yang dibuat secara khusus untuk menanggulangi kejahatan ekonomi.

Dengan demikian, pasal 1 undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 belum difungsikan semaksimal mungkin sebagai ketentuan yang memberikan arahan/petunjuk untuk upaya kompilasi di bidang hukum pidana ekonomi sehingga pasal 1 ini jika dilihat dari perkembangan kejahatan di bidang ekonomi dewasa ini dirasakan semakin jauh ketinggalan.

Untuk itu penulis mengajukan suatu bahan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana ekonomi dengan melakukan kompilasi terhadap apa yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 undang-undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi sebagai berikut :

1. Pasal 1 sub 1e yang mengatur secara liminitif/permanen dapat memuat :
 - a. Undang-undang yang mengatur perekonomian (ke-

bijaksanaan ekonomi yang mendasar yang disertai sanksi pidana, misalnya:

- Undang-Undang anti monopoli;
- Undang-Undang tentang pengaturan pelaku ekonomi Indonesia;
- Undang-Undang yang merupakan penjabaran langsung dari pasal-pasal UUD 1945 di bidang ekonomi.

b. Undang-Undang khusus atau yang mengatur kejahatan ekonomi, misalnya undang-undang tentang korupsi.

c. Pelanggaran terhadap KUHP yang mempunyai kriteria tindak pidana ekonomi dengan :

- 1) menggunakan institusi ekonomi, misalnya tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana perbankan, tindak pidana kartu kredit dan lain-lain.
- 2) menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tindak pidana di bidang komputer, tindak pidana dengan menggunakan alat komunikasi modern dan lain-lain;

langgar ketentuan tindak pidana ekonomi (sementara tidak ada perubahan).

Memberi kesempatan kepada undang-undang lain yang ingin menundukkan diri pada undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, bersifat tidak tetap, dapat mencakup :

a. Undang-Undang tertentu yang mempunyai aspek ekonomi yang di dalamnya memuat sanksi pidana, tetapi sewaktu-waktu dapat berubah karena sifat pengaturannya oleh pemerintah atau kebijaksanaan politik ekonomi, misalnya Undang-Undang Ketenagalistrikan;

b. Undang-Undang tertentu yang mempunyai aspek ekonomi yang di dalamnya memuat sanksi pidana disebabkan situasi politis atau pengaruh dunia internasional, misalnya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merk.

4. Undang-Undang Pokok di Bidang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang pokok adalah peraturan tertulis yang menjadi pokok atau mengatur asas dalam mengatur sesuatu masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

Dewasa ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang

2. Pasal 1 sub 2e yang memuat perbuatan-perbuatan yang me-

menyebut secara tegas sebagai undang-undang pokok misalnya Undang-Undang No.13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian Negara, undang-undang No. Tahun 1992 tentang pokok-pokok kejaksaan, undang-undang 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan Hidup.

Di dalam undang-undang pokok tersebut diatur mengenai asas-asas, sedangkan yang dimaksud dengan asas adalah : 1. hukum dasar, 2. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), 3. dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sehingga undang-undang pokok pada dasarnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar (hukum dasar) yang masih memerlukan lebih lanjut atau penjabaran lebih lanjut melalui undang-undang atau peraturan yang lebih rendah kedudukannya dari undang-undang.

Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah undang-undang yang mengatur tentang undang-undang lain yang tunduk pada ketentuan undang-undang ini (pasal 1), tindakan-tindakan mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan dan ketentuan hukuman lainnya (tindakan tata tertib), denda dan sebagainya.

Jika dilihat dari sudut subs-

tansi yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 maka pada dasarnya undang-undang ini dapat digolongkan sebagai undang-undang pokok.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 merupakan saduran dari Wet op de Economische delicten dari negeri Belanda, di mana pelaksanaannya mengacu kepada sistem dan/atau konstelasi hukum di negeri Belanda yang berbeda dengan sistem dan/atau konstelasi hukum di Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang hanya mengatur ketentuan pokok saja, memerlukan undang-undang atau peraturan lain sebagai penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan terhadap substansi yang diatur di dalam undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955, di mana substansi tersebut seyogianya hanya mengatur asas-asas yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Untuk itu, penulis dapat mengajukan beberapa pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana ekonomi sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang hukum pidana dan tindakan tata tertib (dalam UU No. 7 Darurat 1955) disebutkan dalam Bab II, perlu ditambahkan bahwa sanksi dapat berupa sanksi perdata, sank-

si administrasi dan sanksi politik seperti pembubaran organisasi kemasyarakatan yang pengurus dan anggotanya banyak melakukan kejahatan/tempat berlindungnya pelaku kejahatan.

2. Perubahan tentang pengaturan mengenai cara mengusut tindak pidana ekonomi (dalam UU No. 7 Darurat 1955 dimuat dalam Bab III), perubahannya dapat berupa pengaturan tentang penyidik (organnya).
3. Perubahan tentang kekuasaan dan susunan pengadilan (dalam UU No.7 Darurat 1955 dimuat dalam Bab VI), perubahannya dapat berupa ketentuan mengenai profesionalisme di bidang hakim tindak pidana ekonomi.

5. Institusi Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana ekonomi maka diperlukan suatu institusi yang secara khusus memecahkan atau merumuskan masalah hukum dan ekonomi (termasuk hukum pidana ekonomi). Hal ini disebabkan karena rumitnya permasalahan hukum dan ekonomi serta kompleksnya permasalahan yang melatarbelakanginya.

Dalam kaitannya dengan institusi tersebut, sebenarnya pasal 49 undang-undang No. 7 Darurat 1955 telah mengarahkan adanya suatu mekanisme yang dapat dianggap sebagai arahan tentang institusi

yang secara khusus membantu menegakan hukum pidana ekonomi, yang ditegaskan sebagai berikut :

Untuk kepentingan pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, maka dengan persetujuan menteri kehakiman, oleh menteri yang bersangkutan dapat diangkat badan-badan atau pegawai-pegawai yang dianggap ahli dalam perekonomian sebagai badan atau pegawai penghubung yang diwajibkan memberikan bantuannya kepada hakim, pegawai penuntut dan pengusut baik di luar maupun dalam sidang.

Dalam menghadapi kejahatan atau tindak pidana ekonomi, setiap kasus atau permasalahan berbeda penanganannya. Perbedaan ini disebabkan setiap kasus di bidang tindak pidana ekonomi melibatkan pihak-pihak yang berbeda dari sudut instansi yang menangannya. Oleh sebab itu, dalam menanggulangi kejahatan ekonomi ini diperlukan suatu keterpaduan dari instansi yang terlibat. Dalam menciptakan sikap keterpaduan ini maka diperlukan suatu institusi yang mengkoordinasikan secara khusus setiap permasalahan hukum pidana ekonomi.

Sejauh ini kasus-kasus tindak pidana ekonomi yang timbul cenderung ditangani secara terpisah oleh masing-masing instansi penegak hukum, sehingga dalam proses

peradilannya sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan kejahatan ekonomi lebih bersifat dinamis sehingga diperlukan suatu penafsiran atau interpretasi baru yang tidak semua orang atau instansi yang terlibat mempunyai kesamaan dalam interpretasi tersebut apalagi dengan adanya asas legalitas, maka semakin mempersulit proses peradilan dalam tindak ekonomi tersebut.

Dengan demikian perlu ada suatu institusi yang dapat merumuskan atau memformulasikan undang-undang tentang tindak pidana ekonomi tersebut sekaligus sebagai nara sumber dalam pelaksanaan tindak pidana ekonomi, sehingga proses peradilan dapat berjalan dan tercapainya tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Institusi yang penulis maksud adalah institusi yang mandiri dalam tugas ini. Mengenai organ atau lembaganya dapat berbentuk lembaga baru atau yang sudah ada ditingkatkan fungsinya.

Penutup

Demikianlah beberapa pemikiran mengenai pembaharuan hukum pidana ekonomi di Indonesia yang dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan hubungan-hubungan ekonomi yang semakin lancar.

Upaya pembaharuan di bidang hukum pidana ekonomi ini pada analisis akhir akan bergantung pada kehendak para penyelenggara negara, khususnya pihak pemerintah dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR-nya. Semoga pemikiran ini dapat bermanfaat.

Catatan :

1. Dikatakan dunia terasa semakin kecil, oleh karena dengan alat transportasi dan komunikasi yang spektakuler, maka hubungan antar-negara dan antara-individu semakin lancar dan cepat seolah dunia tidak luas lagi. Dalam waktu yang relatif singkat, kita dapat berada di belahan bumi lain. Demikian pula kita dapat mengetahui dan menyaksikan situasi dan kondisi yang ada di belahan bumi lain dengan waktu yang juga relatif singkat. Dengan fenomena ini maka batas-batas kedaulatan suatu negara terasa semakin transparan sehingga hal ini semakin memberikan peluang untuk terjadinya bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat transnasional, khususnya kejahatan di bidang perekonomian yang saat ini telah menampakkan gejala yang meresahkan dunia internasional.
2. Suatu perubahan yang spektakuler dapat disaksikan di tahun 1990-an, dimana dunia menyajikan suatu pandangan baru. Pe-

rang dingin antara dua aktor utama dunia, yakni Amerika dan Uni Soviet berakhir. Perlombaan senjata dihentikan, sampai pada akhirnya Uni Soviet sebagai salah satu aktor dunia yang menakutkan harus ambruk dan hilang dari pentas perbatasan dunia. Perubahan-perubahan ini turut dipengaruhi oleh kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi.

3. Juajir Sumardi, "Aspek-aspek Hukum Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Kepentingan Nasional Indonesia", *Makalah disajikan dalam Program Pasca-serjana Universitas Indonesia Jakarta, 1992*.
Dikemukakan dalam tulisan ini bahwa, dewasa ini tak satupun negara yang mampu hidup dalam kesendiriannya tanpa melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, bahkan "trend" yang berkembang saat ini adalah "trend hubungan ekonomi internasional".
4. Arus globalisasi yang melanda kehidupan dunia tak dapat dibendung oleh satu negara-pun, seperti halnya kehidupan demokrasi yang dewasa ini juga menjadi ciri utama bagi bangsa-bangsa beradab.
5. Lalu-lintas barang, jasa, informasi, manusia dan modal melewati batas-batas negara kini berlangsung dalam volume yang semakin besar dan kecepatan yang semakin tinggi. Salah satu faktor pendorong yang kuat adalah kemajuan teknologi pengangkutan, informasi dan telekomunikasi. Di samping itu, deregulasi unilateral yang dipraktikkan oleh semakin banyak negara sejak akhir tahun 1970-an juga merupakan faktor penting. Dalam ekonomi dunia yang semakin terintegrasi ini, negara-negara kecil seperti Indonesia sangat berkepentingan dalam peletakan dan penerapan asas-asas dan aturan-aturan multilateral yang menjadi hakekat dari proses GATT.
6. Dalam Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hal. 147.
7. Baca lebih lanjut Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hal. 46.
8. Baca lebih lanjut Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, (Jakarta : Mutiara, 1977), hal. 28.
9. *I b i d.*
Dikemukakan oleh Hatta, perekonomian pertama yang dianggap penting adalah koperasi, dimana perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah mengambil bentuk koperasi, dimana koperasi ini mulai membangun dari bawah.
10. *I b i d.*, hal 29.
Dikemukakan bahwa pemerin-

tah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besarnya seperti membangun tenaga listrik, jalan raya dan pada pokoknya adalah membangun bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

11. *I b i d.*

Dikemukakan oleh Hatta, bahwa antara aktiva kooperasi yang bekerja dari bawah dan aktiva

pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta, baik nasional maupun asing.

12. *I b i d.*

13. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hal. 12.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.

Anwar, H.A.M. Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Cet. V, citra Aditya Bakti, Jakarta , 1990

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan di Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia, 1995

Fadri, Iza. "Pencurian Listrik sebagai Tindak Pidana Ekonomi ". Skripsi PTIK, PTIK, Jakarta 1992.

Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Cet. III, Angkasa, Bandung, 1990.

H. Bakat, Poerwanto "Bentuk-bentuk kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" *Makalah seminar*

tentang white collar crime dan perkembangan Iptek BPHN, Jakarta, 1994.

Muladi. *Makalah kebijakan Kriminil yang Integratif untuk Pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perkotaan*, Dep Keh-Asosiasi Kriminologi Indonesia-FH Undip, Jakarta, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1994.

..... *Masalah Penegakan Hukum*. Sinat Baru, Bandung, t,th.

Reksodipoetro, Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.